



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor : 03-P/PM.III-17/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Lalulintas Angkutan Jalan pada Hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HAYATUDDIN**  
Pangkat / NRP : Serda/31000677700280  
Jabatan : Ba Jurad  
Kesatuan : Denhubrem 131/Santiago  
Tempat dan tanggal lahir : Lekosula, 10 Februari 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Marga IX Kecamatan Wanea Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa **HAYATUDDIN**, Serda NRP 31000677700280. Bersalah melakukan pelanggaran Lalulintas mengendarai Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam Nopol DB 6002 AV tidak dapat menunjukkan STNK yang sah.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana :

- Denda sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah subsidair kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu) rupiah

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467, sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 Panitera Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373, serta didengar oleh umum dan Terdakwa.

Panitera

Hakim Tunggal

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.  
Kapten Chk NRP 21930118770373

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan :

- Terdakwa menyatakan : “Menerima Putusan”
- Oditur menyatakan : “Menerima Putusan”
- Pelanggaran Lalulintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 07.10 Wita di Jln. Samratulangi Kota Manado.